

PT. RED PLANET INDONESIA Tbk.

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT Red Planet Indonesia Tbk.

Berkedudukan di Jakarta

(“Perseroan”)

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:00 WIB di Hotel Le Meridien (Ruang Sasono Mulyo 3) Jl. Jend Sudirman Kav. 18-20, Jakarta Pusat 10220.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32**”), Panggilan RUPST akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal 19 Mei 2015, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) per tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 POJK No. 32 sebagai berikut:

- a. usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015;
- b. pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- c. usulan tersebut harus (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
- d. usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Jakarta, 04 Mei 2015

Direksi Perseroan